

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

Pada hari ini Senin, tanggal 07 bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi :

- Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang disampaikan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) III Bina Bangda Kemendagri;
- Kebijakan Pemerintah Daerah di Era Digital yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
- Arah Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2023 yang disampaikan oleh Kabid PPM Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi.

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi terhadap materi yang telah dipaparkan, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 07 Maret 2022

Jam : _____

Tempat : Bale Pangripta Bappelitbangda Kab. Sukabumi

Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2022 MENYEPAKATI

- KESATU Kegiatan dan indikator keluaran kegiatan yang disertai target dan sumber anggaran yang bersumber dari usulan musrenbang kecamatan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II;
- KEDUA Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dan daftar usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KETIGA Berita acara ini beserta lampirannya sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
- KEEMPAT Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.






Sukabumi, 07 Maret 2022
Pimpinan Sidang



Ade Setiawan S.IP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196306031985031021

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	TRUFIK-G	Inspektorat	
2	dr. RKA	Dinas Kesehatan	
3	H. AISAH	Bapenda	
4	ALI ISKANDAR	Camat Palabuhanratu	
5	WANTURNADIN	MUI Kab. Sukabumi	

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua bulan Maret Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Lingkup Koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi :
 - Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun 2023 yang disampaikan oleh Bappelitbangda;
 - Program Prioritas Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum Tahun 2023 yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum
 - Program Prioritas Pembangunan Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi terhadap materi yang telah dipaparkan, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 02 Maret 2022

Jam : 09.00 s.d. 12.30 WIB

Tempat : Bale Pangripta, Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi

Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Lingkup Koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 MENYEPAKATI


KESATU Kegiatan dan indikator keluaran kegiatan yang disertai target dan sumber anggaran yang bersumber dari usulan musrenbang kecamatan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

KEDUA Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dan daftar usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

- KETIGA Berita acara ini beserta lampirannya sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
- KEEMPAT Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Sukabumi, 02 Maret 2022
Pimpinan Sidang
Kepala Bappelitbangda,



Drs. ASEP ABDUL WASIT, MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19630413 199003 1 008

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Jalaludin Mukti, ST, M.Si	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Kab Sukabumi	
2	Drs. Uus Pirdaus, MM	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi	
2	Ir. Bambang Widyantoro, MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi	
3	Erry Erstanto Y, S.IP	Camat Sukaraja	
4	Agam Hamzah Ismail, AMd.	Ketua Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Sukabumi	



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
 - b. bahwa untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu disusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);
 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (inputs) untuk menghasilkan keluaran (outputs) dalam bentuk barang/jasa.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pasal 2

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 meliputi :

- a. memudahkan sinkronisasi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Wilayah (Kecamatan dan Desa/Kelurahan) juga untuk digunakan sebagai masukan bagi penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP melalui serangkaian Musrenbang; dan
- b. tersedianya dokumen perencanaan tahunan Daerah Kabupaten yang akan menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 meliputi:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pemerintah pusat dan Daerah Kabupaten;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. menjamin terciptanya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagai acuan dan/atau pedoman dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 maupun penilaian kinerja pemerintahan di Daerah Kabupaten.

BAB II SISTIMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 5

- I. PENDAHULUAN
- II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN.
- III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN.
- IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
- V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
- VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
- VII. PENUTUP

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Penjabaran dan penjelasan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu

Pada tanggal 07 Juli 2022

BUPATI SUKABUMI,




MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 07 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,





ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 22



BUPATI SUKABUMI

Palabuhanratu, 4 Februari 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Sukabumi

Di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 050/957-BAPPELITBANGDA/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 83 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah agar segera menyempurnakan Rancangan Awal Renja untuk menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 130 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja berpedoman pada Rancangan Awal RKPd Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang dapat diunduh di <https://bit.ly/ranwalrenjapd>;
3. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi paling lambat 04 Maret 2022 untuk dilakukan verifikasi;

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI,

Dr. H. MARWAN HAMAMI, MM